

## KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2010 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa sehubungan dengan pelaksanaan rangkaian kunjungan kerja Presiden pada KTT G-20 di Seoul, Korea Selatan dan *APEC Economic Leaders' Meeting/AELM* di Yokohama, Jepang tanggal 11 sampai dengan 13 November 2010, maka untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut;

Mengingat

- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

PERTAMA

Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan rangkaian kunjungan kerja pada KTT G-20 di Seoul, Korea Selatan dan *APEC Economic Leaders' Meeting/AELM* di Yokohama, Jepang tanggal 11 sampai dengan 13 November 2010 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.

KEDUA:...



## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya WAKIL SEKRETARIS KABINET,

ttd.

Lambock V. Nahattands